



**PUTUSAN**

Nomor 658/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andi Setiawan als Andi Bin Agus Warsito
2. Tempat lahir : Kota Pinang (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumberjo RT. 004 RW. 006  
Kel/Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Setiawan als Andi Bin Agus Warsito dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Juanda als Juan Bin Hariyono
2. Tempat lahir : Duri-Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT. 014 RW. 004  
Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Juanda als Juan Bin Hariyono dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Setiawan Als Andi dan Terdakwa II Juanda Als Juan Bin Hariyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Setiawan Als Andi dan Terdakwa II Juanda Als Juan Bin Hariyono berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan sawit yang beratnya 830 Kg.

Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui Saksi Harto Juliman Sijabat;

- 1 (satu) buah keranjang along-along.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Setiawan Als Andi Bin Agus Warsito dan Terdakwa II Juanda Als Juan Bin Hariyono bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di kebun kelapa sawit PT.Muriniwood Indah Industri Blok 1 29/30 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan Saksi Muhammad Nur Khanif bersama Saksi Togu Parasian Nababan, sdr.RISKI JUNAIDI dan sdr.Heri Setiawan sedang melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari Blok I 33 sampai I 29. Sesampainya di Blok I 29 tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri melihat Terdakwa I sedang memindahkan brondolan kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Kemudian tim patroli security mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa I brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I mengatakan bahwa brondolan tersebut dari PT.Muriniwood Indah Industri. Selanjutnya tim security patroli langsung mengamankan Terdakwa I beserta 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Pada saat tim security patroli mengamankan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II lewat dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam les merah beserta keranjang dan tim security patroli yang mencurigai Terdakwa II langsung memberhentikan Terdakwa II. Selanjutnya tim security patroli menanyakan apa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan akan melangsir brondolan buah kelapa sawit sambil menunjukkan tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan sawit yang akan dilangsirnya. Kemudian tim security patroli menyisir tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor KCK PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan barang bukti brondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Setiawan Als Andi Bin Agus Warsito dan Terdakwa II Juanda Als Juan Bin Hariyono bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di kebun kelapa sawit PT.Muriniwood Indah Industri Blok 1 29/30 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan Saksi Muhammad Nur Khanif bersama Saksi Togu Parasian Nababan, sdr.Riski Junaidi dan sdr.Heri Setiawan sedang melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari Blok I 33 sampai I 29. Sesampainya di Blok I 29 tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri melihat Terdakwa I sedang memindahkan brondolan kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Kemudian tim patroli security mendatangi dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs



menanyakan kepada Terdakwa I brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I mengatakan bahwa brondolan tersebut dari PT.Muriniwood Indah Industri. Selanjutnya tim security patroli langsung mengamankan Terdakwa I beserta 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Pada saat tim security patroli mengamankan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II lewat dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam les merah beserta keranjang dan tim security patroli yang mencurigai Terdakwa II langsung memberhentikan Terdakwa II. Selanjutnya tim security patroli menanyakan apa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan akan melangsir brondolan buah kelapa sawit sambil menunjukkan tempat brondolan sawit yang akan dilangsirnya. Kemudian tim security patroli menyisir tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor KCK PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan barang bukti brondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Harto Juliman Sijabat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di blok I 29 Afd III kebun sawit PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa brondolan buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri sebanyak 13 (tiga belas) karung brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) karung brondolan kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa Juan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Kasat yang bernama Agus Purnomo, kemudian Saksi datang ke lokasi pencurian kemudian Para Terdakwa di bawa ke kantor selanjutnya diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa rencanya buah sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berulang kali mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang berada di mess PT.Muriniwood Indah Industri Saksi ditelepon oleh Ka Satpam bernama Agus Purnomo Setyo Widodo yang menyuruh Saksi untuk datang ke kantor KCK PT.Muriniwood Indah Industri dikarenakan pihak security ada mengamankan 2 (dua) orang yang mengambil brondolan buah kelapa sawit PT.Muriniwood Indah Industri. Setelah itu Saksi bergerak menuju KCK PT.Muriniwood Indah Industri untuk mendata sekaligus penimbangan barang bukti yang ditemukan. Sesampainya di KCK, security yang mengamankan menceritakan kepada Saksi bahwa sekira pukul 17.00 WIB tim security yang beranggotakan Saksi Togu Parasian Nababan bersama Saksi Muhammad Nur Khanif melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri dari Blok I 33 sampai I 29. Ketika tiba di blok I 29 tim security melihat Terdakwa I Andi Setiawan yang sedang memindahkan brondolan buah kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Melihat hal tersebut kemudian tim security mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa I Andi Setiawan brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I Andi Setiawan mengatakan bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah brondolan buah kelapa sawit PT.Muriniwood Indah Industri. Setelah itu tim security mengamankan Terdakwa I Andi Setiawan beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian pada saat mengamankan Terdakwa I Andi Setiawan tersebut tim security melihat Terdakwa II Juanda lewat dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam les merah beserta keranjang. Selanjutnya tim security

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan Terdakwa II Juanda karena mencurigai Terdakwa II Juanda. Kemudian tim security menanyakan kepada Terdakwa II Juanda apa tujuan Terdakwa II Juanda dan Terdakwa II Juanda mengatakan bahwa akan melangsir brondolan buah kelapa sawit sambil menunjukkan tempat brondolan buah kelapa sawit yang akan dilangsirnya. Setelah itu tim security menyisir ke tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II Juanda dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor KCP PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan dan interogasi. Setelah penimbangan dan interogasi selesai selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah Industri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti brondolan yang Para Terdakwa ambil jumlahnya tidak sebanyak yang menjadi barang bukti pada perkara Para Terdakwa;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Muhammad Nur Khanif**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT.Muriniwood Indah Industri adalah hubungan pekerjaan yang amanah Saksi bekerja di PT.Muriniwood Indah Industri sebagai security PT.Muriniwood Indah Industri. Tugas Saksi adalah menjaga keamanan areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri dari kejahatan seperti pencurian di PT.Muriniwood Indah Industri dan Saksi sudah bekerja di PT.Muriniwood Indah Industri selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di blok I 29 Afd III kebun sawit PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru;
- Bahwa barang yang diambil berupa brondolan buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri sebanyak 13 (tiga belas) karung brondolan buah kelapa sawit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Juanda diamankan ketika sedang mengendarai sepeda motor untuk melangsir brondolan kelapa sawit sementara Terdakwa I Andi Setiawan diamankan ketika sedang memindahkan brondolan buah kelapa sawit dari satu karung ke karung lainnya.
- Bahwa yang mengamankan Para Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama Saksi Togu Parasian Nabababn, Sdr.Riski Junaidi dan Sdr.Heri Setiawan.
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) karung brondolan kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam lis merah tanpa nomor polisi.
- Bahwa 13 (tiga belas) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang mana 7 (tujuh) karung ditemukan tepat dibelakang Terdakwa I Andi Setiawan yang sedang memindahkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung sedangkan 6 (enam) karung brondolan kelapa sawit ditemukan di perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat yang berjarak lebih kurang 25 meter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Togu Parasian Nababan, Sdr.Riski Junaidi dan Sdr.Heri Setiawan melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri dari Blok I 33 sampai I 29. Ketika tiba di blok I 29 Saksi melihat Terdakwa I Andi Setiawan sedang memindahkan brondolan kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Kemudian Saksi mendatangi dan menanyakan brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I Andi Setiawan mengatakan bahwa brondolan tersebut dari PT.Muriniwood Indah Industri, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa I Andi Setiawan beserta 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan kalapa sawit. Selanjutnya pada saat sedang mengamankan Terdakwa I Andi Setiawan tersebut kemudian Terdakwa II Juanda lewat menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam les merah beserta keranjang dan Saksi memberhentikan Terdakwa II Juanda dikarena sebelumnya Saksi mencurigai Terdakwa II Juanda. Setelah ditanyakan apa tujuan dari Terdakwa Juanda tersebut kemudian Terdakwa II Juanda mengatakan akan melangsir brondolan kelapa sawit sambil menunjukkan tempat brondolan sawit yang akan dilangsirnya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Togu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Bis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parasian Nababan menyisir ke tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II Juanda tersebut dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor KCP PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan dan interogasi Para Terdakwa. Setelah dilakukan penimbangan didapati bahwa 13 (tiga belas) karung yang ditemukan dari Para Terdakwa lebih kurang 830 (delapan ratus tiga puluh) Kg. Setelah penimbangan dan interogasi selesai selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di interogasi di Kantor KCK Para Terdakwa mengatakan sudah sering melakukan pencurian di area kebun PT.Muriniwood Indah Industri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dan memasukkannya ke dalam karung yang telah disiapkan Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Andi Setiawan als Andi Bin Agus Warsito**

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di blok I 29 Afd III kebun sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri, Desa Harapan Baru;
- Bahwa datang ke kebun sendiri dengan cara mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung;
- Bahwa setibanya di kebun PT Murini selanjutnya Terdakwa I langsung mengumpulkan buah kelapa sawit dan dimasukkan ke dalam karung goni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap sedang memindahkan brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual;
- Bahwa pada saat di kebun Terdakwa I bertemu dengan dengan Yono dan Lili, namun tidak bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap lebih dahulu, kemudian Terdakwa I yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya mencuri sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Murini;

## **Terdakwa II Juanda als Juan Bin Hariyono**

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa I beriksan sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di blok I 29 Afd III kebun sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru;
- Bahwa datang ke kebun murini untuk mencuri brondolan buah kelapa sawit dengan membawa 2 (dua) buah karung;
- Bahwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor sendiri dan sedang membawa brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II sudah berhasil mengumpulkan 1 ½ goni;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai pemanen sawit di kebun orang;
- Bahwa apabila brondolan buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual akan mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali mencuri di kebun PT Murini;
- Bahwa hasil pencurian brondolan buah kelapa sawit sebelumnya sudah berhasil dijual dan sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk mencuri brondolan buah kelapa sawit milik PT Murini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Bis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit beratnya 830 Kg;
- (2) 1 (satu) buah keranjang along-along;
- (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan Saksi Muhammad Nur Khanif bersama Saksi Togu Parasian Nababan, sdr.Riski Junaidi dan sdr.Heri Setiawan sedang melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari Blok I 33 sampai I 29. Sesampainya di Blok I 29 tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri melihat Terdakwa I sedang memindahkan brondolan kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Kemudian tim patroli security mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa I brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I mengatakan bahwa brondolan tersebut dari PT.Muriniwood Indah Industri. Selanjutnya tim security patroli langsung mengamankan Terdakwa I beserta 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Pada saat tim security patroli mengamankan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II lewat dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam les merah beserta keranjang dan tim security patroli yang mencurigai Terdakwa II langsung memberhentikan Terdakwa II. Selanjutnya tim security patroli menanyakan apa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan akan melangsir brondolan buah kelapa sawit sambil menunjukkan tempat brondolan sawit yang akan dilangsirnya. Kemudian tim security patroli menyisir tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor KCK PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan barang bukti brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Bts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Terdakwa I Andi**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs



Setiawan als Andi Bin Agus Warsito dan Terdakwa II Juanda als Juan Bin Hariyono serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan Saksi Muhammad Nur Khanif bersama Saksi Togu Parasian Nababan, sdr.Riski Junaidi dan sdr.Heri Setiawan sedang melakukan patroli di areal kebun PT.Muriniwood Indah Industri Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari Blok I 33 sampai I 29. Sesampainya di Blok I 29 tim security patroli PT.Muriniwood Indah Industri melihat Terdakwa I sedang memindahkan brondolan kelapa sawit dari 1 (satu) karung ke karung lainnya di parit perbatasan antara kebun PT.Muriniwood Indah Industri dengan lahan masyarakat. Kemudian tim patroli security mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa I brondolan siapa yang sedang dipindahkan dan Terdakwa I mengatakan bahwa brondolan tersebut dari PT.Muriniwood Indah Industri. Selanjutnya tim security patroli langsung mengamankan Terdakwa I beserta 7 (tujuh) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Pada saat tim security patroli mengamankan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II lewat dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam les merah beserta keranjang dan tim security patroli yang mencurigai Terdakwa II langsung memberhentikan Terdakwa II. Selanjutnya tim security patroli menanyakan apa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan akan melangsir brondolan buah kelapa sawit sambil menunjukkan tempat brondolan sawit yang akan dilangsirnya. Kemudian tim security patroli menyisir tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa II dan menemukan 6 (enam) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor KCK PT.Muriniwood Indah Industri untuk penimbangan barang bukti brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 830 Kg (delapan ratus tiga puluh kilogram) milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik PT. Muriniwood Indah Industri tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis dikarena

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs



atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian sejumlah Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah memenuhi **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** sehingga terhadap unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik PT. Muriniwood Indah Industri yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. Muriniwood Indah Industri untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki brondolan buah kelapa sawit atau dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut sutau perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini



haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Muriniwood Indah Industri dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dimana masing-masing memiliki peran bersama-sama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit, sehingga dengan adanya peran masing-masing antara Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan secara sengaja secara bersama-sama, yang mana terhadap keduanya mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit beratnya 830 Kg dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Muriniwood Indah Industri melalui Saksi Harto Juliman Sijabat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang along-along yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali mencuri di PT Muriniwood Indah Industri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Setiawan als Andi Bin Agus Warsito dan Terdakwa II Juanda als Juan Bin Hariyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 13 (tiga belas) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit beratnya 830 Kg;  
Dikembalikan kepada PT. Muriniwood Indah Industri melalui Saksi Harto Juliman Sijabat;
  - (2) 1 (satu) buah keranjang along-along;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Ignas Ridlo Anarki, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.**